



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Makassar, 17 Maret 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh Harian, tempat kediaman di tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir: Makassar, 17 Maret 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor :342/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama Lukman Maknun menjadi wali adalah Ayah Pemohon II (wali nasab) yang bernama Amrullah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Subhan dan Abd Rauf serta mahar berupa Cicin Emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Muhammad Mubin Al-Azhari, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun 7 bulan;
- Naura Khaerunnisa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 Tahun 6 Bulan;

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7371061703980005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 737106470997000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Makassar (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I NIK 7371061703980005 tertanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Makassar (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nikah Nomor 007/IKBR/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Baraya (Bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Nurlia binti Sangkala binti Dg. Nai, umu, 47 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Tidak Ada, Tempat tinggal, di Jalan Teuku Umar I, No. 14, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tante Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 November 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II (wali nasab) yang bernama Amrullah dengan Mas Kawin berupa Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Subhan dan Bapak Abd. Rauf, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir pada perkawinan Para Pemohon ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa maksud pemohon I pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya;

Saksi II:

Nurul Hasrul Yanti binti Amrullah, Umur, 27 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Tidak ada, Tempat tinggal, di Jalan Bumi Tirta Nusantara No. 8, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Saudara kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



2. Bahwa pada tanggal 15 November 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II (wali nasab) yang bernama Amrullah dengan Mas Kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Subhan dan Bapak Abd. Rauf, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir pada perkawinan para Pemohon ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa maksud pemohon I pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 15 November 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Amrullah dengan Mas Kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Subhan dan Bapak Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2015, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Amrullah dengan Mas Kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Subhan dan Bapak Abd. Rauf;

2.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهءى وبولى الا نكاح لا

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

صءقه امرأة بنكاح والعافل البالغ إقرار وىقبل

كعكسه

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Kartini

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Princian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)